

BUPATI WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang perubahan rute trayek angkutan umum di Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu hasil rapat tersebut diimplementasikan;
 - b. bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Wonogiri
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5025);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3
 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di
 Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
 Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI

KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

- 6. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 8. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
- 9. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Pasal 2

- (1) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan dan trayek angkutan perdesaan (antar kecamatan) dalam kabupaten;
- (2) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Setiap kendaran bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri Pada tanggal 19 Mei 2015

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 19 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATÆN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM DI
KABUPATEN WONOGIRI

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

I. TRAYEK ANGKUTAN KOTA

NO	JALUR TRAYEK	KODE	KEBUTUHAN	TERSEDIA	КЕТ.
140	JALOK TRATEK	TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEI.
1.	TERMINAL	01	72	52	
	ANGKUTAN				
	KOTA-				
	WONOKARTO-				
	GIRIWONO-				
	TERMINAL				
	INDUK GIRI				
	ADIPURA -				
	DEPAN				
	KECAMATAN				
	SELOGIRI PP.				
2.	TERMINAL	02	20	10	
	ANGKUTAN			: - * - L	
	KOTA-PASAR	=			
	РОКОН-				
	PERUMNAS				
	JURUG PP.				
3.	TERMINAL	03	23	23	
	ANGKUTAN				
	KOTA –				
	WURYOREJO-				
	OBYEK WISATA	E			
	SENDANG ASRI				
	PP.				

Π. TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN (ANTAR KECAMATAN) DALAM KABUPATEN

				7.					6.					2.					4.				ω				2.				1.	ON
PP	PARANGGUPITO	GIRIWOYO-	BATUWARNO-	BATURETNO-	PP.	PRACIMANTORO	GIRIWOYO-	BATUWARNO-	BATURETNO-	BATURETNO PP.	GIRIWOYO-	PRACIMANTORO-	EROMOKO-	WONOGIRI-	PP.	PRACIMANTORO	EROMOKO-	WURYANTORO-	WONOGIRI-	PIJIHARJO PP.	MANYARAN-	EROMOKO-	WURYANTORO-	PIJIHARJO PP.	MANYARAN-	EROMOKO-	WONOGIRI-	PIJIHARJO PP.	MANYARAN-	WURYANTORO-	WONOGIRI-	JALUR TRAYEK
maket stock at the music				10					09		and an angular state of the sta			08					07				90				05				04	KODE
				11			proposal Machining in		43		Na Albanta Angaga at Salah			52				M Herana Laboratoria	17				7				49				43	KEBUTUHAN
				—			opina benevanik emergisk	Williams Wil Addi Bang wife	43		al la transità de la la constanta de la consta		o saprila dere sikki menjera	52		and A of a strong and	enalist gas "Mess	school fabrus on the	17		200. No. S PANCONNO		7				49				43	TERSEDIA
	The color						especta ou PSS liche		de regula des actua est	ligatory philosophy a	· Vaurice de Saurine	************	Robert verifying e	100 may 1 ma	Accentage (Dag	of the state of th	in the support from		in to the the gray	Angles on resonance	an produced and	a consignation			for an expression		without and	د (ند نور در ودور	antitio week	Parameter (State of		KET.

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
8.	WONOGIRI- POJOK-	11	73	73	
	NGADIROJO-				
	NGUNTORONADI-				
	TIRTOMOYO-	1,-15			
	BATUWARNO-				
	BATURETNO PP.				
9.	NGUNTORONADI-	12	15	15	
	TIRTOMOYO-				
	BATUWARNO-				
	BATURETNO PP.				
10.	WONOGIRI-	13	30	30	
	POJOK-				
	NGADIROJO-				
	GIRIMARTO-				
	SIDOHARJO-				
	KEBONAGUNG-				
2006	MOJORENO PP.		es u		
11.	WONOGIRI-	14	8	8	
	NGADIROJO-				
	GIRIMARTO-				
	SIDOHARJO-				
	KEBONAGUNG-				
	MOJORENO PP.	1.5	F0	50	
12.	100 mg	15	58	58	
	NGADIROJO-				
	GIRIMARTO-				
	SIDOHARJO-				
	JATISRONO-				
	JATIROTO-				
	JATIPURO PP.			7.00 K	

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	КЕТ.
13.	WONOGIRI-	16	66	66	
	POJOK-			00	
	NGADIROJO-				
	GIRIMARTO-				*
	SIDOHARJO-				
	JATISRONO PP.				
14.	JATISRONO-	17	1	1	
	SLOGOHIMO-				
	PURWANTORO-				
	KISMANTORO-				
	BULUKERTO	, y'i i d			
	PP.				
15.	NGADIROJO-	18	8	8	4
	GIRIMARTO-				
	SIDOHARJO-				
	JATISRONO-				
	JATIROTO-				
	JATIPURO PP.				
16.	NGADIROJO-	19	12	12	-
	GIRIMARTO-				
	SIDOHARJO-				
	KEBONAGUNG-				
	MOJORENO			. 1	
	PP.				
17.	WONOGIRI-	20	6	6	
	POJOK-				
	NGADIROJO-				
	LALUNG-	3			
	JATIPURO-				
	JATIYOSO PP.				

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	КЕТ.
18.	WONOGIRI- SIDOHARJO- JATISRONO- PURWANTORO- BULUKERTO PP.	21	22	22	
19.	JATISRONO- JATIROTO- CANGKRING- KEBONAGUNG- SIDOHARJO PP.	22	2	2	
20.	WONOGIRI- POJOK- MENTO- DAMCOLO- SUKOHARJO- GROGOL- GADING PP.	23	48	48	
21.	PULE- SELOGIRI- WONOGIRI- POJOK PP.	24	11	11	
22.	BATURETNO- KARANG TENGAH- SAMBILENGEK PP.	25	4	4	

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO